



**P U T U S A N**

**Nomor: 97 / Pid.B / 2013 / PN.WNP.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : YOSEP TAKANJANJI alias YOSEP alias BAPAK SISI;

Tempat lahir : Sumba Barat;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 21 April 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt. 18 Rw. 006 Kelurahan Hambala

Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Sopir;

II Nama lengkap : DANIEL NGONGO LENDE alias BAPAK SISKI;

Tempat lahir : Sumba Barat;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 31 Desember 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Hambala Kec. Kota Waingapu,

Kabupaten Sumba Timur;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Buruh;

III Nama lengkap : AGUSTINUS TAMU AMA alias TAMU AMA;

Tempat lahir : Sumba Barat;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 31 Desember 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Hambala Kec. Kota Waingapu,

Kabupaten Sumba Timur;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor.97/Pid.B/2013/PN.Wnp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh lepas;  
IV Nama lengkap : ANDREAS UMBU PATI alias UMBU;  
Tempat lahir : Sumba Barat;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 17 Juli 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Hambala Kec. Kota Waingapu,  
Kabupaten Sumba Timur;

Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Buruh harian;

V Nama lengkap : CAROLINA MALO alias MAMA YULI;  
Tempat lahir : Sumba Barat;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 7 Juli 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Hambala Kec. Kota Waingapu,  
Kabupaten Sumba Timur;

Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, untuk Terdakwa I, II, IV dan V sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013 sedangkan Terdakwa III sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum untuk Terdakwa I, II, IV dan V sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013 sedangkan Terdakwa III sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 16 Desember 2013;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor: 97/ Pen.Pid/ 2013/ PN.WNP., tanggal 12 Desember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 97/ Pid.B/ 2013/ PN.WNP., tanggal 12 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Membebaskan Terdakwa CORLINA MALO, DANIEL NGONGO LENDE, ANDREAS UMBU PATI, YOSEP TAKANJANJI dan Terdakwa AGUSTINUS TAMU AMA dari dakwaan primair melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- 2 Menyatakan terdakwa CORLINA MALO, DANIEL NGONGO LENDE, ANDREAS UMBU PATI, YOSEP TAKANJANJI dan Terdakwa AGUSTINUS TAM AMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta berjudi" dalam dakwaan Subsider melanggar pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;
- 3 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CORLINA MALO, DANIEL NGONGO LENDE, ANDREAS UMBU PATI, YOSEP TAKANJANJI dan Terdakwa AGUSTINUS TAMU AMA dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor.97/Pid.B/2013/PN.Wnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 106 (seratus enam) lembar kartu Remi bekas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. YOSEP TAKANJANJI alias YOSEP alias Bapak Sisi secara bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan Terdakwa II. DANIEL NGONGO LENDE alias BAPAK SISKI, Terdakwa III. AGUSTINUS TAMU AMA alias TAMU AMA, Terdakwa IV. ANDREAS UMBU PATI alias UMBU dan Terdakwa V. CAROLINA MALO alias MAMA YULI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di rumahnya Terdakwa I. YOSEP TAKANJANJI alias YOSEP alias Bapak Sisi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa III. Agustinus Tamu Ama datang ke rumah Terdakwa I. untuk mengajak bermain judi kartu remi jenis Romi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, cara para Terdakwa bermain Judi Romi adalah para Terdakwa duduk melingkar dan kemudian salah satu dari Terdakwa mengocok 2 (dua) set kartu remi setelah kartu remi tersebut dikocok dan masing-masing Terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi kecuali yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu remi dan sisa kartu yang dibagi diletakkan ditengah-tengah para Terdakwa duduk melingkar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ditengah-tengah kami duduk melingkar, tujuan uang tersebut diletakkan ditengah-tengah sebagai taruhan para Terdakwa, setelah kartu dibagikan kemudian Terdakwa yang mengocok kartu terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelah kanan dari posisi duduknya kemudian Terdakwa yang berada disebelah kanan mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah atau mengambil kartu yang dibuang oleh Terdakwa lainnya di sebelahnya, dan selanjutnya diikuti secara yang sama oleh orang yang duduk disebelah kanannya dan begitulah seterusnya;
- Sedangkan untuk menentukan pemenangnya adalah siapa diantara para Terdakwa yang kartunya lebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan kartru tersebut dan berhak mengambil uang yang disimpan ditengah-tengah Terdakwa;
- Bahwa mereka Terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I. YOSEP TAKANJANJI alias YOSEP alias Bapak Sisi secara bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan Terdakwa II. DANIEL NGONGO LENDE alias BAPAK SISKA, Terdakwa III. AGUSTINUS TAMU AMA alias TAMU AMA, Terdakwa IV. ANDREAS UMBU PATI alias UMBU dan Terdakwa V. CAROLINA MALO alias MAMA YULI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013, bertempat di rumahnya Terdakwa I. YOSEP TAKANJANJI alias YOSEP alias Bapak Sisi atau setidak- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja tanpa mendapat izin ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari Terdakwa III. Agustinus Tamu Ama datang kerumah Terdakwa I. untuk mengajak bermain judi kartu remi jenis Romi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, cara para Terdakwa bermain

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor.97/Pid.B/2013/PN.Wnp.*



Judi Romi adalah para Terdakwa duduk melingkar dan kemudian salah satu dari Terdakwa mengocok 2 (dua) set kartu remi setelah kartu remi tersebut dikocok dan masing-masing Terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu remi kecuali yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu remi dan sisa kartu yang dibagi diletakkan ditengah-tengah para Terdakwa duduk melingkar;

- Masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ditengah-tengah kami duduk melingkar, tujuan uang tersebut diletakkan ditengah-tengah sebagai taruhan para Terdakwa, setelah kartu dibagikan kemudian Terdakwa yang mengocok kartu terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu disebelah kanan dari posisi duduknya kemudian Terdakwa yang berada disebelah kanan mengambil 1 (satu) kartu yang berada ditengah atau mengambil kartu yang dibuang oleh Terdakwa lainnya di sebelahnyanya, dan selanjutnya diikuti secara sama oleh orang yang duduk disebelah kanannya dan begitulah seterusnya;
- Sedangkan untuk menentukan pemenangnya adalah siapa diantara para Terdakwa yang kartunya lebih dahulu membentuk kartu seri atau par maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan kartu tersebut dan berhak mengambil uang yang disimpan ditengah-tengah Terdakwa;
- Bahwa mereka Terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **RUDIYANTO ROY KADIA alias ROY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap para Terdakwa karena sedang bermain judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat dihalaman rumah Terdakwa Yosep Takanjanji alias Yosep,



dijalan Johar, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa pada saat itu saksi bersama Antonius Umbu Bala alias Toni lewat didepan rumah Terdakwa Yosep Takanjanji dan saksi melihat ada yang bermain kartu dan setelah mengamati selama 5 (lima) menit kemudian saksi mendekati dan menangkap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi menggunakan kartu Remi bekas warna biru berjumlah 106 (seratus enam) lembar dan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa posisi para Terdakwa saat itu duduk melingkar diatas bale-bale dimuka rumah Terdakwa Yosep Takanjanji alias Yosep;
- Bahwa cara para Terdakwa bermain yaitu salah seorang mengocok 2 (dua) set kartu remi dan setelah dikocok dibagikan kepada masing-masing pemain dan masing-masing pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar kecuali bandar yang mendapat kartu remi sebanyak 14 (empat belas) dan sisa kartu disimpan ditengah-tengah kemudian masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;
- Bahwa setelah kartu remi dibagikan kemudian bandar yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu remi disebelah kanan dari posisi duduknya selanjutnya orang yang duduk disebelah kanan bandar mengambil kartu sebanyak 1 (satu) lembar yang disimpan ditengah selanjutnya pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu remi disebelah kanan posisi duduknya yang mana kartu tersebut dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya dan selanjutnya diikuti dengan cara yang sama oleh pemain berikutnya;
- Bahwa untuk menentukan siapa pemenangnya adalah siapa diantara pemain yang kartunya lebih dulu membentuk kartu seri atau kartu par atau yang pointnya lebih tinggi maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipasang ditengah-tengah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan;

2 **ANDRIAS UMBU DETA alias Bapa YANA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor.97/Pid.B/2013/PN.Wnp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di halaman rumah Terdakwa Yosep Takanjanji alias Yosep, di jalan Johar, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dan saksi melihat para Terdakwa bermain judi karena bertetangga;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa Terdakwa Yosep Takanjanji yang mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain;
- Bahwa posisi duduk para Terdakwa saat bermain judi dengan posisi duduk melingkar diatas bale-bale dibawah pohon mangga;
- Bahwa untuk menentukan siapa pemenangnya adalah siapa diantara pemain yang kartunya lebih dulu membentuk kartu seri atau kartu par atau yang pointnya lebih tinggi sehingga berhak mengambil uang yang dipasang ditengah-tengah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Yosep sebagai sopir truk, sedangkan Terdakwa Daniel, Agustinus dan Andreas sebagai buruh pasar dan Terdakwa Carolina sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi tidak setiap hari para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa ada barang bukti yang disita saat para Terdakwa ditangkap yaitu kartu remi sebanyak 2 (dua) set berisikan 106 (seratus enam) lembar serta uang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3 **DOMINGGUS DAMA alias DOMI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menonton saat para Terdakwa sedang bermain judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di halaman rumah Terdakwa Yosep Takanjanji alias Yosep, di jalan Johar, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu remi dengan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pulang dari ngojek untuk makan siang dirumah selanjutnya saksi istirahat dan menonton para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Terdakwa Yosep Takanjanji yang mengocok kartu remi dan membagikannya kepada masing-masing pemain;
- Bahwa untuk menentukan siapa pemenangnya adalah siapa diantara pemain yang kartunya lebih dulu membentuk kartu seri atau kartu par atau yang pointnya lebih tinggi maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipasang ditengah-tengah mereka duduk melingkar;
- Bahwa setahu saksi, para Terdakwa bermain judi tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di halaman rumah Terdakwa I, dijalan Johar, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa telah ditangkap Polisi karena bermain judi;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi menggunakan uang kertas dan 2 (dua) set kartu remi;
- Bahwa jenis permainan yang dimainkan pada saat itu adalah permainan judi tiga daun;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa bermain judi diatas dibale-bale dibawah pohon mangga dirumah Terdakwa I;
- Bahwa yang menyiapkan kartu remi untuk bermain judi adalah Terdakwa Agustinus Tamu Ama;
- Bahwa pada saat putaran pertama para Terdakwa langsung memakai uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa baru bermain 2 (dua) kali putaran, dan langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa hanya iseng-iseng saja dan baru kali itu bermain judi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor.97/Pid.B/2013/PN.Wnp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri uang NPN 765094 dan SMU 979510;
- 2 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan No. Seri uang LDO 390706 dan SCS 418065;
- 3 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan No. Seri uang AJR 935050;
- 4 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan No. Seri uang KHY 647839;
- 5 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan No. Seri uang WHA 111601, Hda 878919 dan ZHP 608752;
- 6 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan No. Seri uang RVY 009448;
- 7 106 (seratus enam) lembar kartu remi bekas warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di halaman rumah Terdakwa I, di jalan Johar, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa telah bermain judi tiga daun menggunakan kartu Remi bekas warna biru berjumlah 106 (seratus enam) lembar kartu dan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara para Terdakwa bermain yaitu salah seorang mengocok 2 (dua) set kartu remi dan setelah dikocok dibagikan kepada masing-masing pemain dan masing-masing pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar kecuali bandar yang mendapat kartu remi sebanyak 14 (empat belas) dan sisa kartu disimpan ditengah-tengah kemudian masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;
- Bahwa setelah kartu remi dibagikan kemudian bandar yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu remi disebelah kanan dari posisi duduknya



selanjutnya orang yang duduk disebelah kanan bandar mengambil kartu sebanyak 1 (satu) lembar yang disimpan ditengah selanjutnya pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu remi disebelah kanan posisi duduknya yang mana kartu tersebut dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya dan selanjutnya diikuti dengan cara yang sama oleh pemain berikutnya;

- Bahwa untuk menentukan siapa pemenangnya adalah siapa diantara pemain yang kartunya lebih dulu membentuk kartu seri atau kartu par atau yang pointnya lebih tinggi maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipasang ditengah-tengah;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin terlebih dahulu untuk melakukan permainan judi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Yosep sebagai sopir truk, sedangkan Terdakwa Daniel, Agustinus dan Andreas sebagai buruh pasar dan Terdakwa Carolina sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak setiap hari para Terdakwa bermain judi dan para Terdakwa hanya iseng-iseng saja bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis dan penafsiran gramatikal adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya, terkecuali ditentukan lain secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 5 (lima) orang sebagai Terdakwa dan masing-masing mengaku bernama YOSEP TAKANJANJI alias YOSEP alias BAPAK SISI, DANIEL NGONGO LENDE alias BAPAK SISKA, AGUSTINUS TAMU AMA alias TAMU AMA, ANDREAS UMBU PATI alias UMBU dan CAROLINA MALO alias MAMA YULI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di halaman rumah Terdakwa I, dijalan Johar, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah bermain judi tiga daun dengan menggunakan kartu Remi bekas warna biru berjumlah 106 (seratus enam) lembar kartu dan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baru pertama kali para Terdakwa bermain judi dan hanya iseng-iseng saja karena pekerjaan yang merupakan mata pencaharian Terdakwa YOSEP TAKANJANJI alias YOSEP alias BAPAK SISI adalah sebagai sopir truk, sedangkan Terdakwa DANIEL NGONGO LENDE alias BAPAK SISKA, AGUSTINUS TAMU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMA alias TAMU AMA dan ANDREAS UMBU PATI alias UMBU sebagai buruh pasar dan Terdakwa Carolina sebagai CAROLINA MALO alias MAMA YULI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider para Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke- 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Turut serta main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum;
- 3 Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "barang siapa" dalam dakwaan primer adalah sama dengan unsur "barang siapa" dalam dakwaan subsidair dan unsur tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan primer, maka dalam hal ini pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan primer diambil alih lagi sebagai bagian yang terulang, sebagaimana pengertian serta korelasi dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Turut serta main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor.97/Pid.B/2013/PN.Wnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di halaman rumah Terdakwa I, di jalan Johar, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, para Terdakwa telah bermain judi tiga daun dengan menggunakan kartu Remi bekas warna biru berjumlah 106 (seratus enam) lembar kartu dan jumlah uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa cara para Terdakwa bermain judi yaitu Terdakwa I mengocok 2 (dua) set kartu remi dan setelah dikocok dibagikan kepada para Terdakwa lainnya dan masing-masing mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar kecuali Terdakwa I sebagai bandar mendapat kartu remi sebanyak 14 (empat belas) dan sisa kartu disimpan ditengah-tengah kemudian masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai uang taruhan;

Bahwa setelah kartu remi dibagikan kemudian Terdakwa I yang terlebih dahulu membuang 1 (satu) lembar kartu remi disebelah kanan dari posisi duduknya selanjutnya orang yang duduk disebelah kanan bandar mengambil kartu sebanyak 1 (satu) lembar yang disimpan ditengah selanjutnya pemain tersebut membuang 1 (satu) lembar kartu remi disebelah kanan posisi duduknya yang mana kartu tersebut dianggap tidak cocok dengan kartu miliknya dan selanjutnya diikuti dengan cara yang sama oleh pemain berikutnya;

Bahwa untuk menentukan siapa pemenangnya adalah siapa diantara pemain yang kartunya lebih dulu membentuk kartu seri atau kartu par atau yang pointnya lebih tinggi maka dialah yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipasang ditengah-tengah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bermain judi dilakukan diatas bale-bale dibawah pohon mangga di halaman dimuka rumah Terdakwa Yosep Takanjanji alias Yosep yang mana tempat tersebut dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa ijin dari penguasa yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf sehingga kelak di kemudian hari dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan sekaligus sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari paraTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dhukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor.97/Pid.B/2013/PN.Wnp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri uang NPN 765094 dan SMU 979510;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan No. Seri uang LDO 390706 dan SCS 418065;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan No. Seri uang AJR 935050;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan No. Seri uang KHY 647839;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan No. Seri uang WHA 111601, Hda 878919 dan ZHP 608752;
- serta 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan No. Seri uang RVY 009448;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 106 (seratus enam) lembar kartu remi bekas warna biru ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke- 2 KUHP, Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1 Menyatakan Terdakwa I. YOSEP TAKANJANJI alias YOSEP alias BAPAK SISI, Terdakwa II. DANIEL NGONGO LENDE alias BAPAK SISKA, Terdakwa III. AGUSTINUS TAMU AMA alias TAMU AMA, Terdakwa IV. ANDREAS UMBU PATI alias UMBU dan Terdakwa V. CAROLINA MALO alias MAMA YULI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. YOSEP TAKANJANJI alias YOSEP alias BAPAK SISI, Terdakwa II. DANIEL NGONGO LENDE alias BAPAK SISKA, Terdakwa III. AGUSTINUS TAMU AMA alias TAMU AMA, Terdakwa IV. ANDREAS UMBU PATI alias UMBU dan Terdakwa V. CAROLINA MALO alias MAMA YULI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa I. YOSEP TAKANJANJI alias YOSEP alias BAPAK SISI, Terdakwa II. DANIEL NGONGO LENDE alias BAPAK SISKA, Terdakwa III. AGUSTINUS TAMU AMA alias TAMU AMA, Terdakwa IV. ANDREAS UMBU PATI alias UMBU dan Terdakwa V. CAROLINA MALO alias MAMA YULI terbukti secara sah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan di jalan umum tanpa seijin dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri uang;
    - a. NPN 765094

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor.97/Pid.B/2013/PN.Wnp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SMU 979510

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan No. Seri uang;
  - a. LDO 390706
  - b. SCS 418065
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan No. Seri uang AJR 935050;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dengan No. Seri uang KHY 647839;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dengan No. Seri uang ;
  - a. WHA 111601
  - b. Hda 878919
  - c. ZHP 608752
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan No. Seri uang RVY 009448;

Dirampas untuk Negara;

- 106 (seratus enam) lembar kartu remi bekas warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8 Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014, oleh BUSTARUDDIN, SH., sebagai Hakim Ketua, I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH., dan YEFRI BIMUSU, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUSTINA NGONGO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh IGN. AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.,

BUSTARUDDIN, SH.,

YEFRI BIMUSU, SH.,

Panitera Pengganti,

JUSTINA NGONGO,

*Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor.97/Pid.B/2013/PN.Wnp.*